

PERKEMBANGAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI

Togi Pangaribuan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

togi@ui.ac.id

Abstract

Indonesia's rapid national development goes hand-in-hand with good and stable economic growth. This is also cannot be separated with the existence of growth of business entities in Indonesia, especially limited liability companies. The increasingly fierce competition forces corporations to do various ways to survive. It is not impossible for business practices to take any unlawful conduct as an option. Therefore, laws and regulations are also required to develop to avoid this possibility, one of which is to see corporations as a legal subject that can be held accountable, including criminal liability. This article will describe the development of forms of corporate responsibility in criminal acts and their arrangements in Indonesia that actually exist but are not yet practical and decisive.

Keywords: limited liability company, criminal law, corporation criminal liability

Abstrak

Pembangunan nasional Indonesia yang pesat berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Hal ini tentu tidak terlepas dari keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis dan usaha yang terus berkembang. Persaingan yang semakin ketat, tentu memaksa korporasi melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan. Bukannya tidak mungkin praktik bisnis secara melanggar hukum diambil sebagai pilihan. Oleh sebab itu, hukum dan peraturan perundang-undangan juga dituntut untuk berkembang untuk menghindari kemungkinan tersebut, salah satunya dengan melihat korporasi sebagai suatu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini akan menjabarkan perkembangan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana beserta pengaturannya di Indonesia yang sebenarnya sudah ada namun belum cukup praktikal dan tegas.

Kata Kunci: perseroan terbatas, hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belakangan ini sangat terlihat pesat. Hal ini dirasakan dampaknya di segala bidang, salah satunya ekonomi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 meningkat menjadi 5,17% dan diperkirakan akan tetap baik dalam kisaran 5,0%-5,4% pada tahun 2019.¹

¹ "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2018", <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019, hal. xxiv

Pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak terlepas dari keberadaan korporasi-korporasi di Indonesia yang juga terus berkembang, baik dari segi kuantitas maupun lingkup usaha, baik yang bergerak pada bidang mikro maupun makro. Keberadaan korporasi memberikan sumbangan bagi peningkatan pemasukan negara, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan pajak. Belum lagi mengingat iklim ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan dalam keadaan baik, tentu juga menarik minat investor asing dari negara lain untuk mengadakan bisnis di Indonesia. Hal ini tentu menjadi hal yang positif bagi perekonomian negara ini.

Namun, pertumbuhan perekonomian sebagaimana dikemukakan di atas, sangat wajar dan sudah sepatutnya pertumbuhan ekonomi diikuti juga dengan perkembangan di sektor hukum. Semakin luas perekonomian berkembang, semakin banyak korporasi dan pelaku usaha yang muncul. Hal ini secara otomatis tentu membuat persaingan semakin ketat. Dalam kondisi seperti ini hal yang harus diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam praktik ekonomi yang mungkin dilakukan korporasi, termasuk pelanggaran hukum pidana.

Adalah wajar apabila penegak hukum menyadari dan bersikap waspada dengan keberadaan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, karena tindak pidana korporasi pasti dilakukan dengan skala besar, melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, serta menghasilkan dampak merugikan yang besar pula. Dengan melihat pandangan dalam dunia modern, korporasi mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga dan lain-lain.² Untuk itu, keberadaan korporasi seyogyanya dapat dilihat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di mata hukum.

Konsep hukum di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum telah dikenal dan dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun pada praktiknya, bagaimana korporasi benar dimintakan pertanggungjawaban belum secara tegas terlihat dalam penegakan hukum dikarenakan belum adanya undang-undang yang dengan terang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pemidanaan terhadap korporasi, terutama hukum acaranya. Tulisan ini akan membahas mengenai berbagai bentuk pertanggungjawaban korporasi dan kaitannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

² A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 51

Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut “Perma No. 13 Tahun 2016”) membawa babak baru dalam pengaturan pidana korporasi di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berada dalam angka yang cukup baik secara otomatis juga membawa perkembangan hukum pidana korporasi ke arah yang lebih baik. Berikut ini akan dijelaskan mengenai perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sampai tahap akhir yang dewasa ini diterapkan.

B. Pembahasan

Nico Keijzer mengungkapkan tiga model teoretis dalam menafsirkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang pertama, yaitu suatu tindakan korporasi dianggap bukan tindakannya sendiri, melainkan tindakan orang yang secara alamiah melakukannya sebagai bentuk perwakilan tersebut. Model kedua adalah suatu tindakan korporasi memang dilakukannya sendiri namun tindakannya itu adalah tindakan suatu organ, misalnya dewan komisaris korporasi tersebut. Model ketiga adalah model yang melihat suatu tindakan korporasi adalah memang benar tindakannya sendiri, bukan dilihat tindakan pihak lain, seperti model pertama atau model kedua.³

Menurut Reksodiputro terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

B.1. Pengurus Korporasi Bertindak sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggung Jawab

Bentuk pertanggungjawaban ini berangkat dari pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang pidana.⁴ Von Savigny berpendapat bahwa badan hukum adalah buatan negara, sementara menurut alam, hanya manusialah yang merupakan subjek hukum. Badan hukum hanya fiksi belaka, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menciptakannya dalam suatu bayangan sebagai

³ Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017), hal. 23

⁴ D. Schaffmesiter, N. Keijzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana, Ed. 1, Cet. 2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 272-273

pelaku hukum yang diperhitungkan sama seperti manusia.⁵ Selain itu, pendapat ini dipengaruhi karena adanya asas “*societas delinquere non potest*”, yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas “*univeristas deliquere non potest*”, artinya badan hukum (korporasi) tidak dapat dipidana.⁶ Asas ini lah yang saat itu disepakati sebagai akhir dari diskursus mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁷

Sistem inilah yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) Indonesia. Dalam sistem ini, pengurus sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab, diberikan kewajiban-kewajiban tertentu yang mana kewajiban ini sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Anggapan tersebut karena adanya kecenderungan melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai suatu subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.⁸ Dalam bentuk pertanggungjawaban ini, suatu korporasi tidak dipandang atau tidak dikenal sebagai suatu subjek hukum. Oleh karena itu korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu, sehingga penguruslah yang diancam dan dipidana.⁹ Contoh pasal dalam KUHP yang mencerminkan bentuk pertanggungjawaban ini adalah:¹⁰

a. Pasal 169 KUHP

- (1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁵ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 4

⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Cet. 1* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 71

⁷ Anugerah Rizki Akbari & Aulia Ali Reza, “Interpretasi Asimetris Petanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.Sus/2010” *Dictum Edisi 12* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2017), hal. 25-59

⁸ Nani Mulyati, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana-Indonesia”, <http://law.ui.ac.id/v3/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dan-pertanggungjawabannya-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019

⁹ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: BPHN, 1984), hal. 50-51

¹⁰ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal. 54

(3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

b. Pasal 392 KUHP

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

c. Pasal 398 KUHP

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan,
2. Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
3. Jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 alinea pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

B.2. Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pengurus Sebagai Pihak yang Harus Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban ini didasarkan pada asas hukum bahwa pada korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah (*rechtspersoon*) dari para pendiri dan pengurusnya. Walaupun demikian, pertanggungjawaban tetap berada pada pengurus, sebab apa yang dipandang sebagai perbuatan suatu korporasi sesungguhnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran

dasarnya.¹¹ Dengan demikian, maka perbuatan yang dilakukan oleh pengurus sesuai kewenangan dan anggaran dasar adalah perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, tetapi pengurus tidak dapat serta merta melepaskan pertanggungjawabannya secara pribadi dalam hal perbuatannya atas nama korporasi ternyata tidak sesuai kewenangan dan anggaran dasar korporasi. Begitu juga dalam hal terjadi tindak pidana, ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana, tindakan itu adalah tindak pidana yang dilakukan pengurus dari korporasi tersebut. Pengurus juga bertanggung jawab terhadap perbuatan atas nama korporasi yang dilakukannya, terlepas dari dia memiliki pengetahuan atau tidak mengenai perbuatannya tersebut.

Mengenai hubungan antara korporasi dan pengurus dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Luhut M. P. Pangaribuan dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan*, mengungkapkan bahwa tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seseorang yang mempunyai suatu hubungan dengan badan itu, baik berdasarkan hubungan kerja seperti pekerja atau pegawai berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan atau perintah maupun berdasar hubungan lain seperti hubungan antara pengurus dan atau korporasi dengan orang dan atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti konsultan atau advokat.¹²

Dalam perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi mulanya dimulai dengan munculnya beberapa Undang-Undang di luar KUHP yang bersifat khusus dan dengan tegas mengatur korporasi sebagai suatu subjek hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan lain sebagainya.

¹¹ *Ibid*, hal. 55

¹² Luhut M. P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019), hal. 60-61

Berikut ini beberapa contoh pasal yang mencerminkan pertanggungjawaban pengurus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi:¹³

- a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api
 - (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
 - (2) Ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.
- b. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

B.3. Korporasi sebagai Pembuat dan Korporasi yang Bertindak sebagai Pihak yang Bertanggung Jawab

Dalam model ini, tindakan suatu korporasi tidak dapat selalu dianggap sebagai tindakan orang alamiah¹⁴ dan muncul anggapan dengan dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi¹⁵.

Yan Pramadya Puspa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona), sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹⁶

¹³ *Ibid*, hal. 93

¹⁴ Tim Pokja, *Loc. Cit*

¹⁵ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 68

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 25

Dalam tahap ini, korporasi dipandang harus ikut bertanggung jawab. Motivasiya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup memberikan efek jera.¹⁷ Ketika dengan melakukan suatu tindak pidana, suatu korporasi dapat memperoleh keuntungan yang begitu besar, sehingga denda atau pidana yang dijatuhkan kepada pengurus sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak lagi terasa memberatkan. Dalam keadaan seperti ini, tetap mengulang tindak pidana yang sama akan menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi korporasi karena minim pertanggungjawaban namun dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan, setidaknya ada 20 undang-undang yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi adalah sebagai pelaku tindak pidana, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
 - (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
- b. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

¹⁷ Muladi dan Dwidja, *Op.Cit*, hal. 71

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- c. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

B.4. Korporasi dan Pengurus Keduanya sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pihak yang Bertanggung Jawab

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini menambahkan satu bentuk lain yaitu korporasi dan pengurus keduanya adalah pembuat/pelaku tidak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana” antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007), hal. 58-59

¹⁹ *Ibid*, hal. 162-163

pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*). Doktrin ini diadopsi dari Hukum Perdata, khususnya tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doctrine of respondeat superior, dimana bila terdapat hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, berlaku maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*.²⁰ Artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Walaupun terdapat alasan-alasan di atas, Sutan Remy Sjahdeini juga menyatakan terdapat kemungkinan lain yaitu hanya pengurus (personel pengendali) korporasi saja yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan korporasinya bebas. Ini adalah sistem yang berlaku dalam KUHP yang berlaku sekarang yang ingin ditinggalkan karena bertentangan dengan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius dan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui pengurusnya.²¹ Berbeda halnya dengan pendapat dari Luhut M. P. Pangaribuan yang menyatakan korporasi dapat bertanggung jawab sendiri apabila perbuatan direksi dan/atau direktur utama selaku *direct mind* dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi serta memberikan manfaat bagi korporasi, selain itu harus ada pernyataan yang umumnya dilakukan dalam RUPS yang dituangkan dalam akta otentik bahwa korporasi mengambil alih dan/atau melepaskan tanggung jawab pribadi dari direksi dan/atau direktur utama dengan dasar tidak ada kesalahan dan/atau kelalaian dari direksi dan/atau direktur utama.²²

²⁰ Luhut M. P. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hal. 60

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* (Depok: Kencana, 2017), hal. 259

²² Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus* (Depok: Pustaka Kemang, 2016), hal. 49-50

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa terdapat 3 model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.²³ Setelah membahas keragaman bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, selanjutnya akan dibahas pengaturan mengenai penegakan hukumnya secara praktikal. Diketahui bahwa pada dasarnya KUHP ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”) di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana terhadap korporasi. Sebelum adanya instrumen hukum yang jelas mengenai penegakan hukum tindak pidana korporasi, terjadi perdebatan terkait bagaimana pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana dilakukan atas persetujuan dan bahkan berdasarkan kebijakan dari suatu korporasi dan korporasi itu nyata-nyata mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan.

Seiring perkembangan jaman dan keadaan ekonomi, hukum dan sosial, barulah mulai terbit beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bentuk undang-undang, diluar KUHP yang didalamnya memasukkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan khusus.²⁴ Sayangnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus tersebut. Belum ada suatu peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus, tegas dan jelas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri, utamanya dari segi hukum acara/procedural formil.

Pada tahun 2014, Kejaksaan Agung merumuskan pedoman penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, yakni melalui terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (selanjutnya disebut “Perja”) sebagai pedoman bagi para jaksa/penuntut umum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam

²³ Mompang L. Panggabean, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan Nomor 1405 K/PID.Sus/2013” *Dictum Edisi 12* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2017), hal. 3-24

²⁴ H. Setiyono, *Teori-teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayu Media, Malang, 2013, hal. 121-122

Perja ini, dikatakan bahwa dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurus korporasi.²⁵

Selain memberikan pedoman secara khusus terkait proses penanganan perkara, jaksa juga membuat kriteria-kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yakni apabila memenuhi salah satu atau lebih dari 9 (sembilan) kualifikasi sebagai berikut:²⁶

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang

Oleh karena Perja ini pada dasarnya hanya mengatur secara internal institusi Kejaksaan, maka peraturan tersebut mengikat terbatas pada para jaksa di bawah naungan Kejaksaan Agung. Langkah yang dilakukan Kejaksaan tersebut juga kemudian diikuti oleh Mahkamah Agung yang mengeluarkan Perma No. 13/2016, sebagai pengejawantahan kewenangan

²⁵ Ruang Lingkup butir 1 *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi*, hal. 5

²⁶ Bab II huruf A butir 2, *Ibid*, hal. 6

Mahkamah Agung untuk mengatur penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam undang-undang.²⁷

Selain mengatur proses penanganan pidana korporasi, Perma No. 13/2016 juga mengatur kemungkinan jika korporasi melakukan tindak pidana secara grup atau gabungan, baik dalam perjalanannya terjadi peleburan maupun pemisahan, serta mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korporasi. Lebih jauh, bilamana terdapat kekhawatiran korporasi membubarkan diri untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, ketua pengadilan negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi, namun penetapan tersebut hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.²⁸

Dalam menilai kesalahan korporasi untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13/2016 menentukan 3 (tiga) parameter, yaitu:²⁹

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pengaturan mengenai parameter kesalahan korporasi tersebut dapat dijadikan sebagai batasan dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi.³⁰

Jika dikaitkan dengan keberadaan Perma No. 13/2016, maka bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang disampaikan oleh Sutan Remy Sjahdeini adalah bentuk pertanggungjawaban yang paling sesuai, di mana korporasi dan pengurus keduanya dimungkinkan berperan sebagai pembuat tindak pidana, juga sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sejalan juga dengan pendapat beliau mengenai pengertian tindak pidana korporasi itu sendiri, yaitu tindak pidana yang bukan dilakukan oleh korporasi

²⁷ Pasal 79 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*

²⁸ Pasal 16 ayat (1) dan (2) *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*

²⁹ Pasal 4 ayat (1) *Ibid.*

³⁰ Anugerah Rizki Akbari & Aulia Ali Reza, *Op.Cit.*, hal. 43

sendiri, karena korporasi tidak memiliki raga dan jiwa tetapi dilakukan oleh personel pengendali korporasi atau *directing mind of the corporation*.³¹

Secara konkrit, untuk mengetahui suatu peristiwa atau perbuatan pidana merupakan perbuatan korporasi saja atau apakah perbuatan korporasi itu bersama dengan direksi atau staf, maka harus dilihat bagaimana masing-masing ketentuan dan undang-undang yang bersangkutan mengaturnya.³² Di sisi lain peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pidana korporasi di Indonesia semakin beragam, maka untuk mengetahui makna sesungguhnya dari delik korporasi dibutuhkan suatu penafsiran dan itulah yang coba dihadirkan dalam Perma No. 13/2016. Sayangnya, sehubungan dengan bentuknya sebagai Peraturan Mahkamah Agung, maka Perma No. 13/2016 sifatnya adalah peraturan internal bagi institusi kehakiman yang berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korporasi, sementara belum ada undang-undang yang sifatnya memberikan pengaturan secara spesifik dan tegas mengenai pemidanaan terhadap korporasi terutama mengenai hukum acaranya, padahal dalam perkembangannya telah muncul berbagai undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

B.5. Analisa Pidanaan terhadap Korporasi PT Indosat Mega Media (selanjutnya “PT IM2”) dalam Perkara No. 787 K/Pid.Sus/2014

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana bentuk pidanaan korporasi sebelum diterbitkannya Perma No. 13/2016. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”) dengan jelas diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor, bahkan adanya bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan hukum dalam tindak pidana korupsi juga ditegaskan dalam Pasal 26 *United Nations Conventions Against Corruption* tahun 2003 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* 2003.

Terdakwa dalam perkara No. 787 K/Pid.Sus/2014 adalah Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT IM2 yang dituntut dengan dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Tipikor. Perkara ini dilatarbelakangi adanya perjanjian antara PT Indosat

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 52

³² Luhut M. P. Pangaribuan, *Loc.Cit*

dengan PT IM2 untuk mempergunakan frekuensi radio 2,1 GHz yang dianggap melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan mengakibatkan kerugian negara akibat tidak dibayarkannya kewajiban *up front fee* atas penggunaan pita spectrum frekuensi radio 2,1 GHz milik PT Indosat.

Dalam perkara ini PT IM2 tidak masuk dalam dakwaan, namun Mahkamah Agung memutuskan untuk ikut menghukum PT IM2 untuk membayar uang pengganti. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengenaan uang pengganti terhadap PT IM2 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurus korporasi menurut Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, yang isinya sebagai berikut.³³

“Menimbang bahwa dengan demikian pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) ini dilakukan oleh Korporasi dan/ atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT. IM2), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. IM2 dan atau terhadap korporasi PT. IM2. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan Uang Pengganti kepada Korporasi;”

Adapun pertimbangan hukum di atas merupakan langkah yang progresif dalam interpretasi hukum oleh Mahkamah Agung atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, dimana dapat disimpulkan ppidanaan terhadap korporasi dapat dilakukan tanpa mendudukan korporasi itu sendiri sebagai Terdakwa.³⁴ Adapun pertimbangan hukum yang dibuat Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut diantaranya adalah *pertama*, Mahkamah Agung menganggap keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa selaku direktur utama yang bertindak atas nama korporasi, masuk dan menjadi keuntungan dari korporasi; *kedua*, suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa

³³ *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 787 K/Pid.Sus/2014*, hal. 175

³⁴ Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 3, Desember 2017* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017), hal. 441-458

selaku direktur utama yang bertindak atas nama korporasi, maka penjatuhan sanksi pidana dilakukan terhadap terdakwa dan/atau korporasi tanpa adanya proses penuntutan terpisah.

Atas dasar tersebut di atas Mahkamah Agung dalam putusan No. 787 K/Pid.Sus/2014 memutus untuk mengubah putusan pengadilan tinggi sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti, dengan amar sebagai berikut:³⁵

1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

B.6. Analisa Pidanaan terhadap Korporasi PT Duta Graha Indah (selanjutnya “PT DGI”) dalam Perkara No. 81/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst Terkait Aspek Penerapan Perma No. 13/2016 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam bagian ini akan diuraikan analisa terkait bentuk penerapan ketentuan pidana korporasi oleh pengadilan pasca diterbitkannya Perma No. 13/2016. Perkara tindak pidana korupsi No. 81/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst merupakan putusan pengadilan pertama yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi sejak Perma No. 13/2016 diterbitkan.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hal. 176

³⁶ Korporasi pertama yang dijerat pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi adalah dalam perkara PT Giri Jaladhi Wana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 9 Juni 2011. Lihat H. Ahmad Drajat, “Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=384:kendala-penerapan-sanksi-pidana

Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi No. 81/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst adalah korporasi berbentuk badan hukum perseroan terbatas bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (dahulu bernama PT DGI). PT Nusa Konstruksi Enjiniring selama proses pemeriksaan persidangan diwakili oleh pengurus korporasi, yaitu Djoko Eko Suprastowo. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun Anggaran 2009-2010. PT Nusa Konstruksi Enjiniring dituntut dengan dakwaan pertama oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor.

Dalam putusan tersebut ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak banyak menyinggung mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Tipikor yang menyatakan bahwa definisi setiap orang dalam UU Tipikor adalah orang perorangan termasuk korporasi. Majelis Hakim sama sekali tidak menyinggung tanggap-menanggapi antara jaksa penuntut umum dengan penasehat hukum terdakwa mengenai unsur pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan korporasi PT Nusa Konstruksi Enjiniring dianggap dan ditempatkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana diuraikan pada unsur “setiap orang” yang pada intinya sebagai berikut:³⁷

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan termasuk Korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata ‘barang siapa’, sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. (nama sebelumnya adalah PT Duta Graha Indah, Tbk.), yang diwakili oleh Djoko Eko Suprastowo, selaku Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. Bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang ini terpenuhi pada identitas Terdakwa. Namun demikian oleh karena unsur ini bukan merupakan inti delik (*delict bestandelen*), maka unsur setiap orang ini dapat dinyatakan

terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101, diakses pada tanggal 16 Mei 2019

³⁷ *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst*, hal. 257-258

terbukti jika unsur pokoknya juga telah terbukti; untuk itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Dakwaan Pertama;

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 11, 12, dan 13 Perma No. 13/2016 yang mengatur pada intinya bahwa dalam pemeriksaan terhadap korporasi, maka korporasi diwakili oleh pengurus, yang dalam perkara ini korporasi diwakili oleh direktur utamanya.

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak banyak menyinggung mengenai penerapan Perma No. 13/2016, namun walaupun Majelis Hakim tidak secara tegas menyatakannya, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst terkait unsur “melawan hukum” dan “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, cukup jelas bahwa dalam mengadili perkara tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat yang dijadikan parameter untuk menilai apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, di mana pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan preseden pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim dalam perkara PT Giri Jaladhi Wana dan juga, yaitu:

- a. Berdasarkan ada atau tidaknya pengetahuan korporasi akan perbuatan yang dilakukan, pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar Perpres No. 80 Tahun 2003 dengan beberapa perubahannya dan terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 beserta petunjuk teknisnya;³⁸

Pertimbangan Majelis Hakim ini selaras dengan keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan perkara PT Nusa Konstruksi Enjiniring, yaitu Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA., yang pada intinya menyatakan bahwa terkait apakah suatu tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai tindak pidana korporasi adalah ketika *opzet*-nya berasal dari direksi atau pengendali perusahaan yang bertindak sebagai *directing mind* korporasi.

- b. Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13/2016 yang selaras dengan unsur dakwaan dalam perkara, yakni bahwa apakah korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana

³⁸ *Ibid*, hal. 265

tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Secara lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka jelas bahwa Terdakwa PT NKE, Muhammad Nazarudin, Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang telah bertambah kekayaannya dengan jumlah tertentu sebagaimana diuraikan secara rinci di atas;³⁹

Selanjutnya, karena menurut pendapat Majelis Hakim unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim kemudian mengacu pada ketentuan Perma No. 13/2016 pada bagian pertimbangannya terkait penjatuhan pidana sebagai berikut:⁴⁰

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah korporasi, maka berdasarkan Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, maka Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring adalah berupa pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan sesuai ketentuan Perma No. 13/2016, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.700,000,000,00
2. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 85,490,234,737,00 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 (enam) bulan.

C. Kesimpulan

Peradilan dan institusi penegak hukum Indonesia telah menyadari akan pentingnya keberadaan regulasi terhadap tindak pidana korporasi serta pengaturan pertanggungjawaban

³⁹ *Ibid*, hal. 270

⁴⁰ *Ibid*, hal. 287

hukumnya. Kesadaran ini terlihat dari peraturan perundang-undangan terkait pidana korporasi yang terus berkembang. Semula dalam pengaturan di KUHP korporasi tidak dipandang sebagai sebagai suatu subyek hukum yang berdiri sendiri dan dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. KUHP hanya memandang bahwa pengurus korporasi sebagai pihak yang layak dan harus dibebankan tanggungjawab pidana. Dalam perkembangannya yang didorong oleh semakin besarnya peran korporasi dalam berbagai bidang kehidupan utamanya perekonomian, mulai dirasakan bahwa korporasi sebagai badan hukum yang dapat bertindak sendiri seera memiliki kekayaan terpisah dari para pengurusnya sebagaimana layaknya diri pribadi kemudian dimanfaatkan oknum pengurusnya untuk melakukan perbuatan curang dan melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karenanya perlu ada ketentuan hukum yang menjerat baik pengurus maupun korporasi agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan efek jera, sehingga dibuatlah ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana masih tersebar dalam berbagai undang-undang yang beragam. Belum ada suatu instrumen hukum yang memberikan panduan secara jelas dan komprehensif mengenai bagaimana suatu korporasi dapat dikenakan pidana, utamanya dari segi hukum acara formil (prosedural). Peraturan-peraturan mengenai hukum acara pemidanaan terhadap korporasi yang saat ini ada baru dalam tatanan peraturan perundang-undangan dalam tingkatan institusional semisal Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Pekara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan sedemikian tidak mengikat diluar institusi terkait yang menerbitkannya, sehingga penerapan hukumnya dalam proses penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif. Belum adanya unifikasi sedemikian turut mendorong perlunya percepatan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sampai saat ini tidak kunjung selesai.

Dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan korporasi oleh pengadilan, secara garis besar terbagi dalam dua fase yaitu pertama, fase sebelum Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 dan setelahnya. Sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, Mahkamah Agung

sebagaimana dalam Putusan No. 787 K/Pid.Sus/2014 telah melakukan suatu interpretasi hukum bahwa UU Tipikor menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Artinya, pemidanaan terhadap korporasi tidak perlu dengan syarat bahwa korporasi harus didudukkan terlebih dahulu sebagai Terdakwa dalam suatu perkara pidana, cukup dengan pengurusnya didudukkan sebagai Terdakwa, maka korporasi bisa dikenakan pemidanaan apabila pengurusnya terbukti melakukan tindak pidana atas nama korporasi.

Fase selanjutnya ditandai dengan kebijakan Mahkamah Agung yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi yang mencoba memberikan panduan. Perma ini pada intinya mengatur bahwa terdapat 3 parameter untuk menilai kesalahan korporasi sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dan korporasi tidak melakukan langkah –langkah pencegahan untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian dan analisa terhadap dua putusan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam praktek peradilan sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya, pengadilan tidak lagi memperdebatkan terkait sah atau tidaknya pertanggungjawaban pidana suatu korporasi, terlihat bahwa sepanjang sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi, maka terhadap korporasi dapat dikenakan pemidanaan. Hal sedemikian disebabkan karena ketentuan yang digariskan dalam Perma No. 13/2016 sudah cukup jelas.
2. Dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana dengan terdakwa korporasi, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 11, 12, jo. 13 Perma No. 13/2016 yang mengatur bahwa dalam pemeriksaan terhadap korporasi dalam persidangan, maka korporasi diwakili oleh pengurus.
3. Dalam menentukan apakah tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi, Majelis Hakim akan menilai: 1) Apakah terdapat *opzet* pada diri korporasi yang dinilai dengan kualitas pengetahuan korporasi akan tindak pidana; dan 2)

Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13/2016 dalam menilai kesalahan korporasi.

4. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Perma No. 13/2016 yang menentukan pada intinya bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Wetboek van Strafrecht. Staatsblaad Tahun 1915 Nomor 732

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Conventions Against Corruption. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/10/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

Buku

Abidin, A.Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Muladi, Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Cet. 1*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991

_____. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Pustaka Kemang, 2016

_____. *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019

Priyatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004

Saleh, Roeslan. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN, 1984

Schaffmeister, et al. *Hukum Pidana, Ed. 1 Cet. 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

Setiyono, H. *Teori-teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang: Bayu Media, 2013

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007

_____. *Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Depok: Kencana, 2017

Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Tata Cara Penanganan Perara Pidana Korporasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017

Jurnal Ilmiah

Akbari, Anugerah Rizki & Aulia Ali Reza. “Interpretasi Asimetris Petanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.Sus/2010”. *Dictum Edisi 12*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2017

Suhariyanto, Budi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 3, Desember 2017*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017

Panggabean, Mompang L. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan Nomor 1405 K/PID.Sus/2013”. *Dictum Edisi 12*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2017

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.

Media Internet

“Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2018”. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx>

Mulyati, Nani. “Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia”. <http://law.ui.ac.id/v3/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dan-pertanggungjawabannya-dalam-hukum-pidana-indonesia/>

Drajat, H. Ahmad. “Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=384:kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidanakorupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101